

KONTRIBUSI KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA TERNATE

SYAMSIAR¹, HASMAWATY², MUHAMMAD IKHSAN³

Prodi Pendidikan Geografi^{1,3}, Prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan², Universitas Khairun

Pos-el: hasmawaty15@gmail.com

Abstrak

Perceraian telah menjadi fenomena sosiobudaya yang mewarnai dinamika kehidupan keluarga di masa moderen ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran orangtua (ayah atau ibu) yang telah bercerai terhadap keberlanjutan pendidikan formal anak dan mengetahui kontribusi keluarga luas (extended family) dalam pendidikan anak korban perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Penentuan informan secara sengaja (purposive) dan teknik snowball. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengamatan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga pola kontribusi keluarga pada kebutuhan pendidikan anak korban perceraian. Pertama, pendidikan anak, termasuk biaya pendidikan dibebankan kepada siapa yang merawatnya. Kedua, pendidikan anak dan biayanya ditanggung bersama oleh orangtua yang bercerai. Ketiga, pendidikan dan biaya pendidikan anak korban perceraian ditanggung oleh keluarga luas dimana anak itu diasuh setelah perceraian.

Kata Kunci: Anak, korban perceraian, pendidikan, orangtua

Divorce has become a socio-cultural phenomenon that colors the dynamics of family life in this modern era. The purpose of this study was to map the role of divorced parents (father or mother) on the continuation of children's formal education and to find out the contribution of the extended family in the education of children victims of divorce. The research method used is a qualitative research method, namely research that seeks to describe the object under study based on the facts that occur in the field. Informants are choosen purposively and added by snowball techniques. Data collection conducted through interviews and observations. Data analysis used qualitative analysis covering reduction models, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study reveal there are three patterns of family contribution to the educational needs of children who are victims of divorce. First, children's education, including education costs, is charged to those who take care of the children. Second, the children's education costs are shared by the divorced parents. Third, the education and education costs of children who are victims of divorce are borne by the extended family where the children are cared for after the divorce.

Keywords: Children, divorce victims, education, parents.

PENDAHULUAN

Tingkat perceraian semakin meningkat pada skala nasional, tidak terkecuali terjadi pula pada kota Ternate. Tren perceraian di Kota Ternate juga mengalami peningkatan, berdasarkan data Pengadilan Negeri Agama Kelas IB. Kota Ternate mencatat, untuk tahun 2019 angka perceraian di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) meningkat hingga mencapai

514 kasus. Peningkatan ini sejak Januari hingga September tahun 2019, dibandingkan tahun 2018 lalu. Fenomena peningkatan perceraian dari tahun ke tahun ini, merupakan sebuah ironi yang patut mendapat perhatian semua pihak, agar laju peningkatan angka perceraian ini dapat dicegah.

Adapun penyebab perceraian yang terjadi dibebberapa penelitian sebelumnya menyatakan penyebab perceraian masing kasus saling berkaitan. Menurut Syamsiar (2021) beberapa penyebab perceraian di Kota Ternate yang paling tinggi disebabkan adanya perselingkuhan, masalah ekonomi, ketidakcocokan, LDR dan kekerasan dala rumahtangga. Penyebab perceraian tersebut disebutkan oleh Mahkamah Syariah di Aceh, masih terlihat kekaburan dan kesimpang siuran makna. Misalnya krisis moral, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, dan cemburu merupakan penyebab-penyebab yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan. Nugrahayu Suryaningrum (2019) mengemukakan determinan perceraian di Jakarta Timur tahun 2014 berupaya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perceraian yang sangat beragam yang dipetakan pada factor sosial ekonomi, faktor budaya dan latar belakang keluarga.

Seringkali perceraian orang tua membuat anak menjadi korbannya. Sabian Utsman dan Nurpahsari (2020) menguraikan begitu banyak dampak perceraian pada anak, terutama kehilangan hak-hak dasar anak korbanperceraian. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian orang tua ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan anak. Perceraian orang tua terhadap anak akan mempengaruhi segala aspek kehidupan anak, seperti aspek biologis atau fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak- anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan pada anak. Artikel ini memfokuskan pada bagaimana kontribusi keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian.

Studi tentang perceraian dan akibatnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Khusus menyangkut akibat perceraian terhadap anak telah banyak dilakukan dari perspektif hukum. I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati (2021) melakukan studi tentang akibat hukum pengurusan biaya nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian. Dengan menggunakan pendekatan normatif, para peneliti mengkaji beberapa peraturan hokum yang mengatur kewajiban pengurusan biaya nafkah dan pendidikan anak. Mereka menemukan bahwa pengurusan biaya nafkah anak dapat ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Para penulis di atas juga menunjukkan konsekuensi hukum bagi kedua orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak anak mereka yaitu bisa melalui dua cara yakni Permohonan Eksekusi serta Pencabutan Hak asuh ke Pengadilan Agama.

Maswandi (2017: 21) dalam artikel Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian mengungkapkan bahwa secara hukum Undang-undang Perkawinan pasal 41 menegaskan bahwa pihak ayah dari anak-anak korban perceraian bertanggungjawab atas semua keperluan biaya perawatan dan pendidikan anak-anak. Namun “bila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak”. Dari perspektif studi hukum normative sudah sangat jelas tanggungjawab dan kewajiban orangtua dalam memastikan anak-anak korban perceraian mendapatkan hak-haknya.

Di luar kedua studi di atas, masih terdapat banyak pendekatan normatif yang berusaha mendekati persoalan nafkah pada anak korban perceraian dengan penelaah peraturan perundangnanya. Selain pendekatan normative, studi hukum yang menggunakan pendekatan empiris juga mengkaji gejala hukum dalam kehidupan empiris masyarakat yaitu bagaimna hukum bekerja dalam masyarakat. Salah satu studi terkait kewajiban menafkahi anak pasca perceraian ditunjukkan oleh studi Betra Sarianti (2018). Studinya memfokuskan

pada tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah anak pasca perceraian. Dari tujuh kasus perceraian yang diteliti, dia menemukan bahwa tingkat kesadaran ayah membayar nafkah untuk anak mereka sangat rendah. Jikapun ada yang membayar nafkah untuk anak mereka setelah perceraian, nilainya tidak memenuhi ketentuan dalam putusan pengadilan. Selain itu, studi itu juga menemukan bahwa tanggungjawab menafkahi anak biasanya tergantung pada siapa yang memelihara anak, jika ibu yang memelihara anak maka pihak ayah melepas tanggungjawab.

Studi di luar kajian hukum juga mempelajari peran keluarga bagi anak-anak korban perceraian. Idayati (2019) menemukan bahwa peran keluarga sangat besar dalam mendukung anak-anak korban perceraian, terutama dalam aspek pendidikan dan psikologis mereka. Dia menyatakan bahwa “peran keluarga dalam memberikan pendidikan sebagai solusi menyembuhkan anaknya yaitu yang lebih dominan mendukung hobi anak agar fokus anak yang semula negatif teralihkan ke hal-hal yang positif” (2019: iii). Ullabanati dan Sidiq (2019) mencoba membandingkan peran ayah dan ibu kepada anak-anak mereka pasca perceraian. Mereka menemukan bahwa ibu lebih banyak berperan dan lebih komprehensif peran yang dijalankan ibu dibandingkan peran yang dijalankan ayah. Para penulis menyimpulkan:

Cara ayah dan ibu memenuhi kebutuhan anak mereka agak berbeda. Ibu dalam memenuhi kebutuhan anaknya lebih tanggap, teratur dan ulet mulai dari hal yang sederhana hingga masalah yang serius. Sedangkan ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya kurang peka terhadap kebutuhan anaknya. Artinya bapak dalam memenuhi kebutuhan anaknya nampak serius padahal masalah dianggap sangat penting, misalnya anak yang sakit parah harus dibawa ke rumah sakit dan lain-lain (hal. 80).

Studi sosiologis yang dilakukan Sanjaya (2010) menemukan bahwa ibu memainkan peran penting dalam pendidikan formal anak pasca perceraian. Sanjaya menemukan bahwa pasca perceraian seorang ibu menjadi orangtua tunggal bagi anak-anak mereka, dalam konteks tersebut ibu bukan saja berusaha keras untuk membiayai kelanjutan pendidikan anak-anak mereka tapi juga memainkan peran yang lebih dalam yaitu memberikan semangat pada anak-anak dan mendidik anak-anak dalam belajar.

Artikel ini mencoba melihat peran keluarga terhadap pendidikan formal anak khususnya dalam pembiayaan pendidikan. Secara singkat dapat dirangkum bahwa studi-studi di atas terpusat pada dua isu yaitu studi hukum dan studi sosiologis. Studi hukum memusatkan perhatian pada aspek hukum baik melalui pendekatan normatif maupun empiris, sedangkan studi-studi sosiologis yang melihat peran orangtua yang bercerai pada pendidikan anak mereka. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya tersebut, studi ini lebih dekat pada studi sosiologis namun juga memperluas telaah pada peran keluarga luas dalam mendukung pendidikan anak-anak korban perceraian. Jadi konsep peran keluarga tidak terbatas pada kontribusi ayah dan ibu yang bercerai namun juga mencakup peran keluarga luas (extended family) dari pihak ayah dan ibu yang bercerai.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan hasil wawancara. Pemilihan metode ini berbasis pada asumsi bahwa ada banyak pengalaman subjektif pelaku sosiobudaya yang tidak bisa disederhanakan dalam bentuk rangkuman kuantitatif. Pengalaman sosiobudaya yang kadang bersifat sosial maupun personal hanya bisa terungkap dan dialami melalui wawancara yang memperlakukan pihak yang diwawancarai (informan) sebagai manusia yang mengekspresikan rasa dan pikiran mengenai pengalaman mereka.

Penentuan informan dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu orang-orang yang terlibat perceraian dan juga anak korban perceraian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di kota Ternate. Penelusuran lebih jauh menggunakan teknik snowball. Pengumpulan data

terutama menggunakan pedoman wawancara, dan didukung dengan pengamatan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Data-data yang terkoleksi direduksi lewat memilih data yang sesuai dengan topik tulisan ini. Demikian pula penyajiannya dan penarikan kesimpulan difokuskan pada topik tulisan ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini secara berurut menyajikan hasil wawancara terhadap beberapa informan mengenai dampak perceraian pada anak dan kemudian model kontribusi keluarga kelanjutan pendidikan anak-anak korban perceraian.

a. Dampak Perceraian

Perceraian tentu memiliki dampak besar dan bersifat negative bagi anak-anak. Bahkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga saja telah memiliki dampak buruk bagi anak-anak. Dalam salah satu wawancara dengan seorang kepala sekolah di Ternate, dia menyatakan bahwa bila dilihat dari perilaku anak dari keluarganya yang utuh dan harmonis, anak-anak lebih ceria, aktif, juga mereka memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini karena keutuhan sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri anak. Sebaiknya menurutnya kebanyakan siswa (anak) yang nakal, bandel, dan pemalas dan memiliki prestasi belajar yang rendah adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak akur dalam pengertian keluarga tersebut sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan cemburu terhadap istrinya yang berjualan di pasar. Oleh karena itu yang terutama sekali perlu diperhatikan adalah penyelamatan hubungan orang tua agar terhindar dari suatu perceraian, dan pergaulan dan kehidupan mereka menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Di sini tampak pentingnya keutuhan rumah tangga dan pencegahan perceraian.

Perceraian bisa menyebabkan dampak psikologis dalam pada anak. Data wawancara kami menunjukkan munculnya kebencian anak pada pihak orangtua yang dianggap menjadi penyebab perceraian. Wawancara kami menunjukkan anak ibu U menunjukkan kebencian yang besar pada ayahnya. Demikian juga anak ibu D. Bagi pihak yang bercerai, anak-anak mereka dianggap tidak bisa lagi menjadi alat perekat hubungan pernikahan. Padahal pada sisi anak, keinginan terbesar mereka adalah jangan bercerai. Dalam banyak kasus anak-anak menjadi korban akibat trauma yang sangat mendalam.

Anak yang sudah beranjak remaja akan sangat membenci perilaku pihak yang dianggapnya menyimpang. Anak bu I berinisial D, pada saat perceraian terjadi ia berusia 16 tahun. Dia sangat membenci sosok ayahnya, dianggap ayahnya hanya menyusahkan ibunya. Dia mengisahkan, "Bapak marah terus, mama bilang apa selalu salah dimata papa. Saya benci papa". Demikian pula A berusia 18 tahun, anak bapak M, dia benci sosok ibunya, seperti dalam pengakuannya "karena mama selalu bising apa yang papa tidak suka". Namun dia juga menyadari bahwa mamanya tetap menyayangi mereka. "Tapi biar pun begitu mama saya akan tetap menyayangi kami".

Perceraian sangat mahal harganya, hal ini berarti banyak hal yang harus dibayar karena begitu banyak konsekuensi negatif yang menjadi resiko perceraian, terutama bagi anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Pernikahan bukan hanya sebagai kesenangan semata, namun banyak tanggung jawab yang harus diemban oleh suami dan isteri terlebih ketika mereka telah dikaruniai anak yang tentunya menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan sang Khalik. Tergerusnya rasa tanggungjawab terhadap amanah ini seringkali menjadi penyebab salah satu – suami atau istri – melakukan penyimpangan yang berujung pada perceraian. Telah banyak studi tentang dampak perceraian pada anak-anak.

b. Kontribusi Keluarga dalam Pendidikan Anak

Dari berbagai variasi bentuk kontribusi keluarga pada anak korban perceraian, dapat disarikan menjadi tiga tipe. Ketiga tipe tersebut tentu tidak bisa dipisahkan secara ekstrim dari satu tipe ke tipe lainnya karena tetap ada nuansa saling bersentuhan antar tipe, namun muatan masing-masing tipe yang berbeda menjadi penciri masing-masing tipe.

1. Tipe I: Kontribusi bergantung siapa pengasuhnya.

Kasus 1. Ibu Y.

Penelitian ini menemukan bahwa tanggungjawab pendidikan anak, khususnya pendidikan formal bagi anak korban perceraian sangat ditentukan oleh siapa yang merawat anak tersebut atau dengan kata lain dengan siapa anak-anak itu tinggal bersama. Jika anak korban perceraian tinggal bersama ibu maka menjadi tanggungjawab sang ibu untuk pendidikan anak tersebut. Tanggungjawab itu meliputi banyak aspek pemenuhan kebutuhan, di antaranya adalah biaya pendidikan sang anak.

Seorang ibu berinisial Y, setelah bercerai dengan suaminya karena suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dia memutuskan untuk berjuang mendidik anak-anaknya. Di antaranya adalah memastikan anak-anaknya yang masih sekolah dasar saat bercerai itu dapat terus melanjutkan pendidikan. Tanggungjawab beliau terus membiayai seluruh kebutuhan anak dalam urusan pendidikan mulai dari biaya yang dibutuhkan di sekolah maupun biaya-biaya keperluan buku, tas, dan alat sekolah lainnya. Mantan suaminya memang berjanji untuk ikut membiayai anak-anak namun faktanya tidak dilaksanakan oleh suaminya. Dengan mengandalkan gajinya sebagai guru, dia mengatur keuangan dengan baik ditambah menjual baju keteman-teman guru, beliau membiayai anak-anaknya. Beliau mengatakan "saya membiayai semua baik kebutuhan anak di rumah maupun di sekolah".

Kasus 2. Ibu B.

Pada model pertama tersebut ada varian lain yang juga menarik disajikan sebagai bagian dari temuan studi ini. Ini terjadi pada Ibu B dimana setelah bercerai keempat anaknya menyebar ke dia sendiri dan keluarga suaminya. Tugas dan tanggungjawab menyekolahkan, dengan demikian, terbagi dan menjadi tanggungjawab pihak yang mengasuh anak-anak tersebut. Ibu M menceritakan, "anak saya ada empat orang. Setelah bercerai, anak pertama diambil oleh bapaknya, anak kedua dan keempat saya yang pelihara, sedangkan anak ketiga dipelihara oleh omnya dari keluarga bapaknya".

Ketika wawancara menitik ke soal tanggungjawab menyekolahkan anak-anak tersebut, dia mengatakan Setiap kami yang memelihara anak itu, memiliki tanggungjawab untuk menyekolahkan dan membiayai seluruh kebutuhan sang anak hingga selesai sekolahnya. Dan kami menyekolahkan dia berdasarkan kesanggupan dan kemampuan kami dalam pembiayaannya" (wawancara 6 Agustus 2021).

Model pertama kontribusi keluarga dalam pendidikan ini juga tervalidasi melalui konfirmasi dengan seorang anak korban perceraian. Seorang anak perempuan, S, menceritakan bahwa sejak orangtuanya bercerai dia tinggal bersama ibunya. Dalam pengasuhan ibunya inilah sang ibu menanggung semua urusan sekolah dan pembiayaan sekolahnya. S menceritakan,

“sejak perceraian ibu dan bapak lima tahun lalu, saya tinggal bersama ibu dan bapak menikah lagi. Seluruh pembiayaan sekolah ditanggung oleh ibu. Bapak terkadang memberi uang tapi sangat jarang. Kadang malah tidak dikasih dengan alasan belum mempunyai uan” (wawancara anak, Oktober 2021).

2. *Tipe II. Pembiayaan pendidikan anak ditanggung bersama oleh ibu dan bapak.*

Dalam kasus-kasus yang kami temukan, tipe ini ditandai oleh adanya kesepakatan awal antara orangtua yang bercerai untuk membiayai anak-anak mereka secara bersama, dan masing-masing pihak yang bercerai menjalankan kesepakatan mereka walaupun tidak sepenuhnya.

Kasus 1. Bapak S

Pada kasus bapak S yang memiliki dua orang anak, dimana dia dan istrinya telah bercerai dan masing-masing mereka telah menikah lagi dengan pasangan baru. Walaupun begitu, baik dia maupun mantan istrinya tetap punya komitmen untuk berbagi tanggungjawab pendidikan anak utamanya biaya pendidikan masih terus terjaga. Bapak S mengatakan “anak-anak tinggal bersama saya, biaya pendidikan yang dipakai membayar urusan sekolah ditanggung ibunya. Untuk kebutuhan sehari-hari menjadi tanggungan saya. Biaya sekolah dan kebutuhan lainnya dikirimkan oleh ibunya”.

Adanya kesepakatan yang dilakukan oleh orangtua yang berpisah untuk menanggung biaya pendidikan anak secara bersama-sama. Anak tinggal bersama bapak dan ibu kandung, dimana bapak dan ibu kandung alau telah menikah dengan pasangan baru tetap memperhatikan pendidikan anak. Hasil wawancara dengan bapak Sob bapak2 orang anak “anak-anak tinggal bersama saya, biaya pendidikan yang dipakai membayar ditanggung ibunya. Untuk kebutuhan sehari-hari menjadi tanggungan saya. Biaya sekolah dan kebutuhan lainnya dikirimkan ibunya”. Anak bapak S saat ini sudah ada yang menempuh perkuiahan di perguruan tinggi negeri salah satu kota besar di pulau Jawa.

Dari gambaran kasus bapak S, tampak jelas perbedaan tipe I dan tipe II. Jika tipe I segala urusan pendidikan anak termasuk biaya pendidikan ditanggung oleh pihak yang mengasuh dan tinggal bersama si anak, pada tipe dua walaupun anak-anak tinggal bersama bapak S, tidak seluruh urusan pendidikan anak termasuk biaya pendidikan ditanggung bapak S. Ibu dari anak-anak masih menanggung bagian yang sudah menjadi kesepakatan mereka.

Kasus 2. Bapak A dan ibu N.

Pada kasus yang lain, perceraian bapak A dan istrinya N membuat anak mereka satu orang harus dipelihara oleh nenek dan kakek dari pihak ayahnya. Sang ibu yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota Ternate dan sang ayah yang bekerja di salah satu perusahaan tambang sebagai buruh tambang membuat tugas mengasuh anak dibebankan kepada nenek dan kakek si anak. Biaya hidup untuk kebutuhan sang anak termasuk kebutuhan sekolah ditanggung bersama oleh ibu si anak dan ayahnya. Walaupun demikian, menurut sang nenek yang menjadi informan penelitian ini, tidak jarang diapun harus ikut membiayai kebutuhan si anak jika belum ada kiriman dari ibu atau bapak si anak.

Tampak bahwa pada kasus perceraian bapak A di atas, kesepakatan membiaya secara bersama seringkali tidak dibarengi komitmen dan kesungguhan menjalankannya. Walaupun demikian, kasus ini masuk kedalam tipe dua karena baik ibu maupun bapak si anak bersepakat membiayai si anak termasuk pendidikannya walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi, dan nenek dan kakek si anak harus ikut terlibat dalam pembiayaan tersebut.

3. *Tipe III: Pembiayaan pendidikan ditanggung oleh keluarga luas baik dari pihak bapak atau pihak ibu.*

Kasus 1. Ibu M.

Kasus yang dapat dikategorikan kedalam tipe ditemukan pada beberapa keluarga yang bercerai. Kasus pada keluarga ibu M. Perceraian tahun 2018 membuat ibu M yang tidak punya pekerjaan tetap harus mengurus anaknya sendiri dengan dukungan keluarga luasnya tanpa keterlibatan suaminya atau pihak keluarga suaminya. Dalam hal pembiayaan pendidikan semuanya dipenuhi oleh ibu M dan pihak keluarganya termasuk saudara-saudarinya yang siap mendukung keperluan pendidikan anaknya. Menurutnya, "bapak dari anaknya dan keluarga pihak bapaknya seakan-akan tidak peduli dengan anak ini".

Keluarga luas ibu M memang memiliki kemampuan untuk membantu biaya pendidikan anaknya karena mereka umumnya punya pekerjaan yang dengan penghasilan yang baik. Di antara mereka ada pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta dengan gaji yang cukup tinggi, dan pengusaha. Di antara mereka ada yang menanggung biaya SPP untuk anaknya yang sekolah di sekolah swasta, ada yang membayar biaya masuk yang cukup tinggi, dan lainnya.

Kasus 2. Ibu R.

Dalam kasus lain, perceraian ibu R dan suaminya AG juga menunjukkan gejala yang sama denganyang dialami ibu M. Biaya hidup dua anak ibu R termasuk biaya pendidikan ditanggung oleh ibu R dan keluarga luas dari ibu R. Ibu R sendiri mengakui bahwa jika tanpa dukungan keluarga luasnya, termasuk sepupunya, yang memang punya pekerjaan yang baik, dia takkan mungkin bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dia katakan,

"Awalnya saya sudah putus harapan ketika bercerai, bingung bagaimana menyekolahkan anak saya. Tapi saya bersyukur semua keluarga saya, orangtua saya, sudara saya, termasuk om dari anak-anak saya, datang ke saya dan bilang jangan khawatirkan biaya sekolah anak-anak, mereka siap membantu".

Menurut ibu R, keluarga luasnya sejauh ini masih terus mendukung biaya pendidikan anak-anaknya. Ada yang bersedia menanggung peralatan sekolah, ada yang membayarkan uang masuk sekolah, dan lainnya. Ibu R sendiri mengaku gembira dan bersyukur pada Allah swt dan berterimakasih kepada keluarga luasnya yang membantunya.

Pada kasus pertama dan kedua dalam tipe ini menunjukkan bahwa kepedulian keluarga luas terhadap anggota keluarga yang mengalami pemerataan rumahtangga cukup tinggi baik pada kasus ibu M maupun ibu R. Kepedulian itu malah melampui orangtua mereka, mereka juga sangat peduli pada kelanjutan pendidikan anak-anak dari saudara mereka yang bercerai tersebut. Dalam kedua kasus tersebut baik ibu M maupun ibu R tidak memiliki suatu pekerjaan tetap yang permanen. Sangat mungkin faktor ini juga menjadi salah satu

pertimbangan dari keluarga luas mereka untuk membantu sepenuhnya pendidikan dari anak-anak ibu M dan ibu R. Dukungan ini dirasakan oleh kedua informan bukan sekedar dukungan finansial tapi juga dukungan sosial dan psikologis.

PENUTUP

Studi tentang perceraian dan berbagai konsekuensinya bagi anak telah menunjukkan banyak dampak negatif bagi anak korban perceraian. Salah satu dampak yang mengancam hak-hak dasar anak adalah tidak berlanjutnya pendidikan formal mereka. Artikel ini telah memberikan perhatian khusus pada kontribusi keluarga yang bercerai atau keluarga luas terhadap pendidikan anak-anak korban perceraian. Dari hasil penelusuran data secara kualitatif ditemukan beberapa informasi menarik yang perlu disajikan sebagai temuan studi ini. Artikel ini telah menunjukkan bahwa kontribusi keluarga terhadap anak korban perceraian untuk kelanjutan pendidikan mereka, walaupun memiliki beberapa variasi, sesungguhnya dapat disarikan dalam tiga tipe. Tipe pertama yaitu kontribusi kepada pendidikan anak korban perceraian secara umum dibebankan kepada pihak yang mengasuh anak tersebut. Dengan kata lain, dengan siapa anak-anak itu tinggal bersama maka keluarga tersebut yang bertanggungjawab dan memiliki kontribusi terbesar dalam kelanjutan pendidikan anak-anak korban perceraian tersebut. Tipe kedua adalah model berbagai tanggungjawab antara orangtua sang anak. Orangtua yang telah bercerai memiliki kesepakatan bahwa mereka akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka, dan kesepakatan ini relative ditaati oleh kedua belah pihak. Tipe ini memungkinkan si anak korban perceraian masih tetap merasakan peran kedua orangtua mereka dalam kelanjutan pendidikan mereka walaupun mereka sudah tinggal terpisah. Tipe ketiga adalah tipe yang mengandalkan peran keluarga luas dari salah satu orangtua yang bercerai dan yang mengasuh anak. Pada tipe ini keluarga luas dari orangtua yang mengasuh anak baik itu kakak atau adiknya yang sudah punya pekerjaan yang baik, kakek dan nenek si anak, sepupu dan lainnya ikut mendukung dan memberi peran besar bagi kelanjutan pendidikan anak-anak korban perceraian. Dukungan sosial (social support) dari keluarga luas ini yang menjadi kunci keberlanjutan pendidikan anak-anak korban perceraian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami tim penelitian ini mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi informan dan bersedia memberikan informasi tentang pengalaman mereka dalam kasus-kasus yang mereka alami. Untuk menghindari publikasi informasi yang bersifat personal nama-nama para informan disamarkan dalam bentuk inisial.

Kami juga berterimakasih kepada pihak dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan yang telah mendukung pendanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian ini lewat skema PKUPT-Fakultas FKIP. Tanpa dukungan ini akan sulit diwujudkan proses penelitian dan publikasi dalam bentuk artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bettra S. (2018). Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Supremas Hukum – Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 27, No. 2. pp.105-117.
- I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawat. (2021). Akibat Hukum terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2, No. 3–Desember 2021. pp. 520-524.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4130.520-524>

- Maswandi. (2017). "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian (Adult Child Custody After Divorce)". JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1) (2017): pp. 21-30.
- Miles. Mathew B. dan Huberman, A. Mmichael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Utsman, Sabian dan Nurpahsari, 2020. Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian. K-Media: Yogyakarta.
- Sanjaya, T. (2010). Peran Ibu Sebagai Orangtua Tunggal dalam Memenuhi Biaya Pendidikan Formal Anak Psca Perceraian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Ullabanati I, V. R dan Sidiq M. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Orangtua Pasca Perceraian. An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman. Vol. 12, No. 1. pp. 79-99..